



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS TABUNG 3 KG

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/MPK02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum* gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum* Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, instansi yang bidang tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan penyediaan, pencampuran dan pendistribusian *Liquefied Petroleum* Gas Tabung 3 Kilogram bertanggungjawab atas ketetapan sasaran pendistribusian kepada konsumen pengguna berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam Pengawasan *Liquefied Petroleum* Gas Tabung 3 Kilogram, perlu membentuk Tim Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan *Liquefied Petroleum* Gas Tabung 3 Kg;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Air Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kegiatan Pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dengan instansi-instansi dalam pengadaan, peredaran dan penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang terkait;
 - b. merumuskan usaha-usaha dalam rangka pengelolaan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang dilakukan oleh instansi-instansi yang bersangkutan sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang masing-masing;

- c. ruang lingkup pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram terdiri dari penugasan pada tahap pengadaan, peredaran dan penggunaan yang kegiatannya meliputi pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- d. memberikan perlindungan yang seimbang antara pengguna, pengedar, dan pengimpor/produsen untuk menjamin 6 (enam) tepat (tepat jumlah, harga, jenis mutu, waktu dan tempat);
- e. pengawasan atas pengadaan peredaran dan penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dilakukan secara terpadu dan terkoordinir;
- f. pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan pangkalan, dan atau masyarakat pengguna *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- g. melaporkan hasil kegiatan pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram kepada pimpinan satuan administrasi pangkalan masing-masing;
- h. menyiapkan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Kabupaten Padang Pariaman secara berkala.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

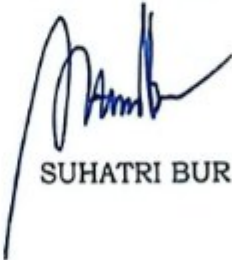
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
1.	Yurisman, SP, MM	Asisten Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Ketua
2.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Wakil ketua
3.	Jon Kenedi, S. Sos, MM	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris
4.	Nasmi Panala, SH, MM	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
5.	Mulyadi, SP, MM	Kabag Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Erni Sagli, SE, MM	Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
7.	Widrawati, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
8.	Desmita, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
9.	Nirda Juwita	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
10.	Alfandi Pranata, SE	Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
11.	Dewi Indriyani, A.Md	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
12.	Arif Rahman, S.Pd.I	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
13.	Ibnu Harnedi, S.ST	Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KASPD ASISTEN
KABAG. HUKUM

14.	Musrinal Zukri, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
15.	Yeliza Hermanto, SE	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
16.	Rara Sukma, SE	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
17.	Ronaldo Suganda Putra	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR